



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor : W7.U2/ 957 /SK/KP01.2/3/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang** :
- a. sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Sungailiat dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. bahwa adanya Tim Promosi Mutasi (TPM) tertanggal 27 Desember 2021 pada Pengadilan Negeri Sungailiat maka perlu adanya perubahan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas yang baru;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk melakukan penyegaran terhadap keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memunculkan ide dan inovasi baru dalam pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sungailiat;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu adanya perubahan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
18. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2/SEK/OT.01.1/1/2020 tertanggal 6 Januari 2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**
- KESATU :** Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya.
- KEDUA :** Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani.
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
 - c. Membangun koordinasi, fasilitas monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



ZULKIFLI

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZULKIFLI, S.H.,M.H	Ketua	Pembina Pembangunan
2.	UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.	Wakil Ketua	Ketua Pembangunan
3.	MUHAMMAD HADLI, S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator Teknikal
4.	ROSMALA SARI, S.E.	Sekretaris	Koordinator Operasional
AREA MANAJEMEN PERUBAHAN			
4.	Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H - DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom. - YUANITA RUSNAWATI, S.H - ADIKA TRIARTA, S.H - YOS AGUSSETIAWAN S., A.Md.	Hakim Kasubag Umum dan Keuangan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Pengelola Sistem dan Jaringan/ Staf Sub Bagian PTIP	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
AREA PENATAAN TATA LAKSANA			
5.	UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H. - SUMANJAYA, S.H - SURYA AL FAJRI SAPUTRA, S.HI. - GITA YUNIA MARSYA, S.E. - SUYANMAR	Hakim Panitera Muda Pidana Analis Perkara Peradilan/ Staf Kepaniteraan Pidana Analis Sumber Daya Manusia Aparatur/ Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Jurusita Pengganti/ Staf Kepaniteraan Pidana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota

AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN

6.	ZULFIKAR BERLIAN, S.H - MERIE LHUVANTIE, S.E. - EGI DESIKA, S.H. - KIKI KURNIAWAN, S.H - DEVI SAFITRI	Hakim Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Panitera Pengganti Jurusita JurusitaPengganti/ Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
AREA Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
7.	VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H. - JOVAN MEIRIL, S.T. - LISA WAHYUNI,S.E - YOS UNINGGO - PAKKAT PARULIAN S, A.Md	Hakim Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pranata Keuangan APBN Jurusita Pengelola Sistem dan Jaringan/ Staf Sub Bagian PTIP	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
AREA Penguatan Pengawasan			
8.	ZULFIKAR BERLIAN, S.H - DESKI ANDRIANSYAH, S.H - SUPRAPTO - NOFRIANDI, S.H - HASBULLAH - MUHAMMAD HARUN	Hakim Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Panitera Pengganti Jurusita Pengadministrasi Hukum/ Staf Sub Bagian Hukum	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
AREA Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
9.	M. ALWI, S.H - REZA ARDHAFI, S.H.,M.H - EDY YUSNIADY, S.H. - DEDDY SUPRIYADI, A.Md - ISMARSUDI, S.H. - ANDREAS PANDAPOTAN S, S.H	Hakim Panitera Muda Perdata Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti Analisis Perkara Peradilan/ Staf Kepaniteraan Perdata	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

-KETUA**PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

ZULKIFLI